



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 19 Oktober 2022

Kepada Yth.

1. Para Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan
2. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Selatan
4. Para Peternak Se-Kabupaten Lampung Selatan
5. Para Pelaku Usaha Pembibitan dan Penggemukan Se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN **NOMOR : 3/ TAHUN 2022**

TENTANG

PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 Tahun 2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan Surat Edaran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9621/KPTS/TI.040/F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun 2022 serta Nomor: 10712/SE/PK.300/F/10/2022 Tentang Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak, dengan ini menetapkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Penandaan dan Pendataan Hewan menggunakan *Eartag Secure QR Code* perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan agar diketahui identitas hewan dan jumlah populasi hewan yang telah divaksinasi;
2. Sasaran hewan yang dilakukan penandaan dan pendataan adalah hewan (prioritas sapi dan kerbau) yang telah divaksin, belum divaksin dan tidak divaksin dan dilakukan input data melalui aplikasi IDENTIK-PKH oleh Petugas Penandaan dan Pendataan (PPT);
3. Manfaat penandaan bagi peternak salah satunya adalah mendapatkan Kartu Vaksin PMK *Virtual* yang menjadi salah satu syarat ternak dapat dilalulintaskan;

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, Email : info@lampungselatan.go.id

4. Pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Hewan dilaksanakan mulai Agustus 2022;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dapat mempersiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan Penandaan dan Pendataan Hewan dengan pihak terkait;
6. Camat dan Kepala Desa agar dapat menginformasikan kepada masyarakat pemilik ternak sapi, pengusaha/pedagang/pembibitan/penggemukan ternak sapi di wilayah Saudara supaya dapat mempersiapkan ternak sapi dan data yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Hewan; dan
7. Pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Hewan Ternak ini dilakukan untuk semua hewan ternak sebagai syarat mendapatkan Pelayanan Reproduksi (Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Kelahiran), Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan, Vaksinasi, Surveilans, dan Diagnosa Penyakit), Pelayanan Lalu Lintas Hewan Ternak, Penerima Bantuan Ternak, serta Pelayanan Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO